



PUTUSAN

Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik antara:

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XX X XX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumahtangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gondrong Jl.Kihajar Dewantoro RT 004 RW 004, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Xxxxxx xxxx, S.H dan Kawan, pekerjaan Pengacara, yang berkantor di kp.Ciatuy RT003/003, Kelurahan Sodong, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XX X XXXXXXXXXXXX XXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Semula bertempat tinggal di Gondrong Jl.Kihajar Dewantoro RT 004 RW 004, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI (GHOIB), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 07 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Kota Tangerang dengan perkara No.2539/Pdt.G/2023/PA.Tng. Namun, perkara tersebut dicabut karena alamat Tergugat tidak patut;
2. Bahwa, Penggugat adalah istri dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 112/036/II/2022 tertanggal 12 Februari 2022;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Gondrong RT 004 RW 004, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
4. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ;

Nama : Ibnu El Mubaarok

Jenis Kelamin : Laki-laki

Anak Ke : 1 (satu)

Nik : 3671052406230001

Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 24 Juni 2023

Pendidikan : Belum Sekolah

Di asuh Oleh : Penggugat sebagai ibu kandung

5. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Mei tahun 2022 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tng



4.1 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak sejak bulan Mei 2022;

4.2 Orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumahtangga;

5 Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 14 November tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, serta hingga saat ini sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

6 Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian Penggugat mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi saudara Tergugat, namun saudara Tergugat tidak ada yang bisa dihubungi, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mencari keberadaan Tergugat;

7 Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

8 Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **Ibnu El Mubaarok** anak tersebut dari bayi sampai sekarang dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya. Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah) terhadap anak tersebut yang bernama **Ibnu El Mubaarok** karena anak-anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat - Ibunya - terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama **Ibnu El Mubaarok** berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan alasan pemeliharaan anak Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam;

10 Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan

Agama Tangerang untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xx);
3. Menetapkan anak yang bernama: **Ibnu El Mubaarok**, Laki-laki, lahir di Tangerang, 24 Juni 2023 berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat (Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xx);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg. 171/KUASA/VII/2024 tanggal 7 Maret 2024,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa meskipun Penggugat/ telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang NIK 3671055408970001 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang Nomor 112/036/II/2022 tertanggal 12 Februari 2022 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pengantar a.n. **Hilma Camilia**, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **Ibnu El Mubaarok**, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);

B.-----

Saksi:

1. Siti Arisah Binti Waris Amirudin, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 08 RW 04 Kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Mei tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, orang tua Tergugat sering turut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan November 2022 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 3 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. Singgih Agung Wibowo Bin Warmudi, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 03 RW 010 Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kota Tangerang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Mei tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, orang tua Tergugat sering turut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan November 2022 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 3 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Mei tahun 2022 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak sejak bulan Mei 2022;
 - Orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumahtangga;
2. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 14 November tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, serta hingga saat ini sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, s.d. P.4 serta Saksi-saksi yaitu 1. Siti Arisah Binti Waris Amirudin, 2. Singgih Agung Wibowo Bin Warmudi (selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bukti P.1, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Pengadilan Agama Tangerang, sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan berwenang mengadili perkara a quo;
- Bukti P.2, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bukti P.4, membuktikan bahwa anak yang bernama **Ibnu El Mubaarok** adalah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bukti P.3, membuktikan bahwa Tergugat sekerang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Mei tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, orang tua Tergugat sering turut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan November 2022 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 3 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Mei tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, orang tua Tergugat sering turut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan November 2022 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 3 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah diupayakan damai oleh keluarga, telah berpisah rumah, dan selama pisah tidak ada komunikasi yang baik. sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**marriage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

- Bahwa, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau judex factie berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

- Bahwa, Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

- Bahwa, di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “*Fiqh Sunnah*” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

- Bahwa, dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Ibnu El Mubaarok**, Laki-laki, lahir di Tangerang, 24 Juni 2023 sekarang dalam pengasuhan Penggugat mohon ditetapkan di bawah hadhonah Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan, berdasarkan bukti P.4 terbukti anak tersebut masih di bawah umur 12 tahun sesuai pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka gugatan Penggugat tentang hadhanah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 angka 4 Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka pihak Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dengan alasan Penggugat tidak memberi akses untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx);
4. Menetapkan anak yang bernama: **Ibnu El Mubaarok**, Laki-laki, lahir di Tangerang, 24 Juni 2023 berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat (Xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx) dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. Suhardi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuhi, M.A. dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tng



Drs. Suhardi

Dra. Hj. Yuhi, M.A.
Hakim Anggota,

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	700.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 855.000,00

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).